

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian negara antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Menurut Marselina Djayasinga (2006 : 2) ekonomi publik adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peranan negara atau pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Ekonomi publik terutama menganalisis peranan negara atau pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakatnya yang bersifat umum, seperti penyedia jalan, jembatan, taman, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, baik melalui instansi Pemerintah maupun badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, dan dapat juga

dilakukan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara yang seluruhnya atau minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara. (Tinjauan Yuridis Undang-Undang BUMN, 2005; 43).

PT Jasa Raharja (Persero) merupakan salah satu BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan memiliki visi dan misi dalam kesejahteraan umum publik melalui jaminan atau pertanggung jawaban asuransi kecelakaan lalu lintas baik di jalur darat, laut, maupun udara. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Program asuransi kecelakaan yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) dilandasi pemikiran bahwa dalam berlalu lintas setiap orang akan menghadapi suatu resiko yang tidak dapat ditentukan/diprediksi baik di jalur darat, laut maupun udara. Meskipun telah mematuhi seluruh rambu lalu lintas dan menggunakan alat keselamatan (helm/sabuk pengaman), serta pengecekan kelayakan kendaraan secara berkala namun sering kali kecelakaan kerap terjadi. Sehingga diperlukan adanya jaminan/pertanggung jawaban asuransi sosial kecelakaan lalu lintas yang pelaksanaannya lebih mengutamakan pelayanan sosial, memiliki kepastian dan berkesinambungan, khususnya terhadap likuiditas dana untuk membayar premi.

Adapun mekanisme pembayaran premi menurut UU No 33 Tahun 1964 dilakukan dengan cara penumpang membayar kepada perusahaan angkutan umum, bersamaan dengan pembelian tiket penumpang.

Setiap bulan setiap tanggal 27 perusahaan angkutan akan membayarkan hasil pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang atau yang bisa dianggap sebagai premi asuransi penumpangnya kepada Bank yang ditunjuk atau kepala Badan Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah.(Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2010: 4). Sedangkan UU No 34 tahun 1964 mengatur mengenai iuran wajib yang dibebankan kepada pemilik perusahaan atau kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Mekanisme pembayaran bisa melalui samsat yaitu saat perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor maupun bagi pengusaha kendaraan angkutan langsung dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja pada akhir Juni untuk tahun berjalan,(Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2010: 5).

Sejalan dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. PT Jasa Raharja (Persero) membantu mewujudkan salah satu fungsi Negara, yaitu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam hal ini secara khusus adalah jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami musibah di jalan raya, sehingga dapat meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakat korban kecelakaan maupun bagi keluarga/ahli waris dari korban kecelakaan tersebut.

PT Jasa Raharja (Persero) berperan membantu korban kecelakaan dengan memberikan santunan untuk meringankan beban financial keluarga. Uang santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh ahliwarisnya dalam

menjalankan kehidupan transisi sepeninggalan tulang punggung keluarga yang meninggal atau luka-luka dan cacat tetap akibat lalu lintas, namun efektivitas penggunaannya dikembalikan lagi kepada pribadi (ahliwaris) tersebut untuk menggunakannya dengan bijak. Adapun penggunaannya antara lain :

1. Bisa menjadi modal usaha
2. Bisa melanjutkan sekolah anak-anak
3. Bisa membantu biaya pengobatan
4. Bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan

Pelayanan yang efektif dari Jasa Raharja dapat membantu memberikan kenyamanan bagi ahliwaris korban yang mendapat musibah kecelakaan, karena pada umumnya berada dalam situasi yang penuh khawatir, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik dapat memberikan kepastian mendapatkan dana santunan yang setidaknya dapat digunakan untuk meringankan kehidupan keluarga korban.

Disisi lain bagi pemerintah, kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) yang dalam pelaksana bisnisnya yang dikoordinir oleh Kementrian BUMN sebagai pemegang saham, secara tidak langsung meskipun tidak diwajibkan mencari keuntungan tetapi dalam prakteknya justru dapat menghasilkan keuntungan (*profit*) bagi Negara yang dibuktikan dengan adanya pembagian laba (*deviden*) bagi pemegang saham pada setiap akhir tahun kerja/produksi.

Hal ini dikarenakan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) pada prinsipnya merupakan bisnis asuransi sosial bersifat subsidi silang yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Undang-Undang.

PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan dari komitmen perusahaan untuk memberikan santunan kecelakaan kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas darat di provinsi lampung pada tahun 2011 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Korban dan Santunan yang dibayarkan pada PT Jasa Raharja (Persero) Tahun 2011, yaitu :

Keterangan	Jumlah Korban	Santunan yang dibayarkan
Meninggal Dunia	131	Rp. 32.927.000.000,00
Luka-Luka	111	Rp. 10.567.147.000,00
Cacat Tetap	120	Rp. 1.068.372.000,00
Penguburan	33	Rp. 18.000.000,00
Jumlah	407	Rp. 44.578.619.000,00

Sumber: Data Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja (Persero)

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa santunan yang dibayarkan untuk korban meninggal dunia merupakan jumlah yang terbesar dibandingkan jumlah santunan lainnya yaitu 74% atau sebesar Rp. 32.927.000.000 dari seluruh total santunan yang dibayarkan.

Tabel 2. Jenis Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Jenis Santunan	Angkutan umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal Dunia	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp. 25.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
Biaya Rawatan (Maksimal)	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00

Sumber : Nilai Santunan PT Jasa Raharja (Persero)

Nilai santunan yang di berikan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang umum di Darat, Laut dan Udara. Berdasarkan hasil prariset melalui metode wawancara

secara acak (*random*) dengan keluarga/ahli waris kecelakaan lalu lintas yang mengurus pengajuan klaim, bahwa PT Jasa Raharja (Persero) telah memberikan santunan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, sehingga dapat disimpulkan sementara, bahwa manfaat pembayaran tersebut sudah berjalan efektif untuk mendukung pemulihan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan yang ada, maka penulis ingin meneliti tentang “Efektivitas Pelayanan Pembayaran Klaim Santunan dan Manfaat Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa efektifkah Pelayanan Pembayaran Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung ?
2. Seberapa efektifkah Manfaat Santunan Kecelakaan Lalu Lintas bagi Korban atau ahliwaris oleh PT Jasa raharja (Persero) Cabang Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa efektif Pelayanan Pembayaran Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang lampung.

2. Untuk mengetahui seberapa efektif Manfaat Santunan Kecelakaan Lalu Lintas bagi Korban atau ahliwaris oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Marselina Djayasinga (2006; 2) ekonomi publik adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang peranan negara atau pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi publik menganalisis tentang peranan negara atau pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat seperti penyedia jalan, jembatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Program asuransi sosial merupakan salah satu media yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi kesejahteraan bagi rakyatnya.

Menurut (Suharto, 2009) Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial baik yang bersifat formal maupun informal. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan perekonomian negara antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

PT Jasa Raharja (Persero) selaku BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Hubungan hukum antara PT Jasa Raharja (Persero) dengan masyarakat adalah perjanjian yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan undang-undang, yang mana setiap masyarakat pengguna jasa transportasi baik di jalur darat, laut, maupun udara diwajibkan membayar premi asuransi kecelakaan lalu lintas yang dikutip dari tiap lembar tiket yang dibayarkan oleh penumpang.

Pendanaan Jasa Raharja bersumber dari Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 33 dan 34 tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah no 17 dan 18 tahun 1965. Yang berkewajiban membayar Iuran Wajib adalah setiap penumpang alat angkutan umum di darat, laut maupun udara, sedangkan yang berkewajiban membayar Sumbangan Wajib adalah setiap pemilik kendaraan bermotor. Iuran Wajib yang dibayarkan oleh para penumpang kendaraan bermotor, alat angkutan umum digunakan untuk melindungi resiko kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tersebut. Apabila suatu saat terjadi kecelakaan lalu lintas maka Jasa Raharja akan memberikan santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Manual Administrasi Bidang Pelayanan Jasa Raharja, 1998: 13).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang berada dalam peringkat atas di Indonesia, yang disebabkan oleh banyak faktor antara lain meliputi faktor kurang layaknya sarana transportasi, infrastruktur pendukung lalu lintas, maupun faktor kelalaian manusia. Sehingga bilamana kecelakaan lalu lintas terjadi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan dampak yang simultan, baik

terhadap korban kecelakaan lalu lintas maupun keluarga/ahli waris yang ditinggalkan.

Apabila korban kecelakaan adalah tulang punggung keluarga yang bertugas menafkahi keluarga maka akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Dalam teori utilitas bagi sebuah keluarga, diumpamakan garis anggaran berada pada posisi tertentu dimana keluarga tersebut dapat mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah tertentu. Namun apabila tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan luka-luka, cacat tetap atau meninggal dunia akan mempengaruhi penurunan pendapatan. Hal ini akan menurunkan posisi garis anggaran dari posisi semula saat sebelum terjadinya kecelakaan.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat program asuransi kecelakaan yang pada prinsipnya tidak mengutamakan laba, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkesinambungan. Dengan adanya perusahaan asuransi sosial milik negara, Jasa Raharja berperan membantu korban kecelakaan dengan memberikan santunan untuk meringankan beban financial keluarga, sehingga kondisi ekonomi keluarga korban dapat terbantu dan dapat melanjutkan kehidupan selanjutnya.

Pelayanan yang efektif dari Jasa Raharja dapat membantu memberikan kenyamanan bagi ahliwaris korban yang mendapat musibah kecelakaan, karena pada umumnya berada dalam situasi yang penuh khawatir, sehingga dengan adanya pelayanan yang baik dapat memberikan kepastian mendapatkan dana santunan yang setidaknya dapat digunakan untuk meringankan kehidupan keluarga korban.

Menurut Hessel (2005; 138) pentingnya efektifitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Dengan Jasa Raharja memberikan informasi yang akurat, pemberian santunan sesuai dengan ketentuan, penerima santunan korban yang berhak, penyelesaian santunan tepat waktu, penyerahan santunan diupayakan sedekat mungkin dengan domisli korban atau ahliwaris, maka manfaatnya akan lebih dirasakan oleh keluarga korban dan pembayaran klaim santunan menjadi efektif.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian adalah :

1. Diduga penyaluran pembayaran santunan kepada korba kecelakaan lalu lintas oleh PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung telah efektif.
2. Diduga santunan dapat menggantikan pendapatan yang hilang dan mengembalikan kesejahteraan bagi ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bagian ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga dapat menunjang penulisan yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian yang berisikan tahapan penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, alat analisis serta gambaran umum tempat penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Berisikan nilai perhitungan, analisa dan pembahasan serta hasil penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Penutup